SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima, dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berpedoman pada prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Beruaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah kepada kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pertanggungjawaban pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedelegasian Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar perlu dilakukan penyesuaian guna mendukung kemudahan dalam pelayanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Ligkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bliar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 111/D);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Nomor B/440/4560/409.11.5/2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal Pelimpahan Wewenang Perizinan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Nomor Nomor : B/550/255/409.22/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Pelimpahan wewenang perizinan pemakaian kios di Terminal Sutojayan dan Kademangan.
3. Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : B/607/221/ 409.13.2/2024, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Pelimpahan Kewenangan perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
   a. Perizinan Berusaha;
   b. PB UMKU;
   c. Perizinan Non Berusaha;

(2) Perizinan Berusaha dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan pengaturannya oleh Pemerintah yang Penyelenggaraannya dilaksanakan melalui OSS RBA.

(3) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Konfirmasi dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K3PR/PKKPR) Non Berusaha;
   b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
   c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
   d. izin Pendirian Satuan Pendidikan;
   e. izin Praktik dokter;
   f. izin Praktik Apoteker;
   g. izin Praktik tenaga Teknis Kefarmasian;
   h. izin Praktik Bidan;
   i. izin Praktik Perawat;
   j. izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
   k. izin Praktik Fisioterapis;
   l. izin Praktik Tenaga Gizi;
   m. izin Praktik Terapis Gigi dan Mulud;
   n. izin Praktik Perekam Medis;
   o. izin Praktik Penata Anestesi;
   p. izin Praktik Psikologi Klinis;
   q. Izin Praktik Okupasi Terapis;
   r. Izin Praktik Elektromedis;

s. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
t. Izin Praktik Radiografer;
u. Izin Praktik Sanitarian;
v. Izin Praktik Terapis Wicara;
w. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
x. Izin Operasional Puskesmas Non BLUD
y. Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLUD
z. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisioanal;
aa. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
bb. Surat Keterangan Asal Benih (SKAB);
cc. Surat Keterangan Terdaftar;
dd. Nomor Induk Organisasi Kesenian;
ee. Izin Trayek;
ff. Izin pemakaian Kios Terminal Sutojayan;
gg. Izin pemakaian Kios Terminal Kademangan;
hh. Izin Reklame;
ii. Izin Pengumpulan Uang/Barang; dan
jj. Izin Pemanfaatan Aset Daerah.
kk. Pengesahan Rencana Tapak Pembangunan Perumahan.

(4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:
a. Layanan konsultasi dan pengaduan Perizinan;
b. Layanan informasi dan penyuluhan Perizinan;
c. Pembinaan penanaman modal; dan
d. Pengawasan penanaman modal.

(5) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf jj, meliputi:
a. Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Blitar;
b. Stadion/Lapangan Srengat;
c. Stadion/Gelora Penataran Nglegok;
d. Amphiteater dan Halaman Diorama Kawasan Wisata Penataran;
e. Bioskop mini Kawasan Wisata Penataran;
f. Destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

g. Kios di Ruang Terbuka Hijau Kanigoro;
h. Tanah di area Ruang Terbuka Hijau Kanigoro.
i. Kios Terminal Kademangan; dan
j. Kios Terminal Sutojayan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
   a. perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
   b. permohonan Perizinan yang diterima sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan diproses berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bliar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR : 112 /E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003